



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR: 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi jasa umum perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Yahukimo telah diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 049, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 07), Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan(Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 10), Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 05), namun seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah saat ini, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
dan
BUPATI YAHUKIMO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Yahukimo.
8. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan, dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah yahukimokaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah yahukimokaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Jasa Umum
Pasal 2

Jenis Retribusi Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan PengabuanMayat;
- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan bagi warga miskin Kabupaten Yahukimo dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan atas pelayanan yang diberikan atas kualitas dan kuantitas pemeriksaan dan pengobatan sebagai alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas kesehatan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan atas jenis dan volume sampah.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, dan
 - b. Sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir.

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan atas frekuensi penggunaan, jenis kendaraan dan lokasi/tempat.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan atas jenis bangunan atau tempat yang digunakan.

Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk kendaraan di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas jenis pelayanan dan kendaraan yang diuji.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 22

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan atas luas bangunan dan jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yaitu penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan pembuatan peta oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan atas jumlah dan ukuran peta yang dicetak.

Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h yaitu pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan atas tempat dan volume dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i yaitu :
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan ulang pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan ulang pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 29

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j yaitu pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan atas jenis pelayanan pada setiap semester.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kemanfaatan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dari masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 35

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 36

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi wilayah Kabupaten Yahukimo.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 40

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara penetapan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 51

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Retribusi yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo yang mengatur retribusi jasa umum sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 Nomor 803), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Diundangkan di Sumohai
pada tanggal: 4 Juli 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 02/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Yahukimo mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Yahukimo, yang berupa Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Yahukimo telah diatur dengan:

- a. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 049, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 07),
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan(Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 10),
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 05),
namun dengan adanya perkembangan pembangunan dan pemerintahan saat ini, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sehingga daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kesetabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Yahukimo diharapkan akan semakin mampu membiayai segala kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, selain dari pada itu akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor : 2 Tahun 2018
Tanggal: 4 Juli 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD Dekai KABUPATEN
YAHUKIMO

I Besar tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

TARIF RAWAT JALAN :

no	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH	
		PERINCIAN	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4
1	Poliklinik Umum - Jasa Sarana - Jasa Medis - Jasa Perawatan	10.000,00 20.000,00 10.000,00	40.000,00
2	Poliklinik Spesialis - Jasa Sarana - Jasa Medis - Jasa Perawatan	10.000,00 40.000,00 10.000,00	60.000,00
3	Kartu Status Pasien	20.000,00	20.000,00

TARIF RAWAT INAP

no	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH	
		PERINCIAN	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4
1	Tarif per hari Perawatan Kelas III - Jasa Sarana - Jasa asuhan keperawatan - Visite dokter umum - Makan Pasien - Akomodasi	10.000,00 15.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00	105.000,00
2	Konsultasi antar SMF (dr. Spesialis)	30.000,00	30.000,00
3	Rawat Bayi Gabung perhari	25.000,00	25.000,00
4	Tarif Perhari Perawatan Kelas II - Jasa visite dokter Spesialis - Jasa asuhan keperawatan - Jasa Sarana - Makan Pasien - Akomodasi	40.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00	175.000,00
	Tarif Perhari Perawatan Kelas I - Jasa visite dokter Spesialis - Jasa asuhan keperawatan - Jasa Sarana - Makan Pasien - Akomodasi	50.000,00 20.000,00 40.000,00 70.000,00 60.000,00	240.000,00

TARIF UGD

no	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH	
		PERINCIAN	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4
1	Jasa Sarana Jasa Dokter Penerima Jasa Asuhan Keperawatan Jasa Konsul Spesialis Akomodasi Jasa Visite Dokter UGD	20.000,00 20.000,00 15.000,00 40.000,00 30.000,00 15.000,00	140.000,00

TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

no	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH	
		PERINCIAN	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4
1	A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	-Jasa Dokter Patologi Klinik (perpaket pemeriksaan)	60.000,00	60.000,00
	CITO		
	-Jasa Dokter Patologi Klinik (perpaket pemeriksaan)	40.000,00	40.000,00
2	Pemeriksaan DDR/Faeces rutin		
	- Jasa Sarana	10.000,00	
	- Jasa Analisis jenis pemeriksaan	10.000,00	30.000,00
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	10.000,00	
3	Pemeriksaan darah rutin/urin rutin/Gol. Darah/analisa sperma/vaginal Smear/hifa kerokan kulit		
	- Jasa Sarana	10.000,00	
	- Jasa Analisis jenis pemeriksaan	10.000,00	30.000,00
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	10.000,00	
4.	Pemeriksaan BTA 3x		
	- Jasa Sarana	10.000,00	
	- Jasa Analisis jenis pemeriksaan	30.000,00	50.000,00
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	10.000,00	
5	Pemeriksaan kimia darah per macam		
	- Jasa Sarana	10.000,00	
	- Jasa Analisis jenis pemeriksaan	10.000,00	40.000,00
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	20.000,00	
	Total Tarif = 10.000 + (jumlah item x 10.000)+ (15.000 x Item)		
6	Pemeriksaan Cito DDR/Faeces rutin		
	- Jasa Sarana	10.000,00	
	- Jasa Analisis jenis pemeriksaan	25.000,00	45.000,00
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	10.000,00	
7	Pemeriksaan cito darah rutin/urin rutin/Gol. Darah		
	- Jasa Sarana	10.000,00	
	- Jasa Analisis jenis pemeriksaan	25.000,00	45.000,00
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	10.000,00	
8	Pemeriksaan Cito kimia darah per macam		
	- Jasa Sarana	10.000,00	55.000,00
	- Jasa Analisis jenis pemeriksaan	25.000,00	
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	20.000,00	
	Total Tarif = 10.000 + (jumlah item x 25.000)+ x Item)(20.000		
9	B.PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
	-Jasa Dokter Radiologi (CITO),perpaket kegistan	60.000,00	60.000,00
	Pemeriksaan radiologi sederhana per paket:		
	- Jasa Sarana	10.000,00	
	- Jasa radiografer	20.000,00	80.000,00
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	50.000,00	
10	Pemeriksaan radiologi khusus per paket		
	- Jasa Sarana	20.000,00	
	- Jasa radiografer	30.000,00	100.000,00
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	50.000,00	
11	Pemeriksaan radiologi dengan kontras		
	- Jasa Sarana	10.000,00	130.000,00
	- Jasa radiografer	20.000,00	
	- Alkes (kontras urografin)	100.000,00	
12	Pemeriksaan cito radiologi sederhana per paket		
	- Jasa Sarana	10.000,00	
	- Jasa medis radiografer	30.000,00	90.000,00
	- Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	50.000,00	
13	Pemeriksaan cito radiologi dengan kontras		
	- Jasa Sarana	10.000,00	
	- Jasa radiografer	30.000,00	140.000,00
	- Alkes (kontras urografin)	100.000,00	

14	c.PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK (EKG) - Jasa Sarana - Jasa Medis - Jasa Perawatan - Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	10.000,00 40.000,00 10.000,00 15.000,00	75.000,00
15	D.PEMERIKSAAN UNTRASONOGRAFI (USG) Pemeriksaan USG tanpa cetak hasil - Jasa Sarana - Jasa Medis - Jasa Perawatan - Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	20.000,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00	140.000,00
	Pemeriksaan USG dengan cetak hasil - Jasa Sarana - Jasa Medis - Jasa Perawatan - Alat Kesehatan dan bahan habis pakai	20.000,00 60.000,00 10.000,00 75.000,00	165.000,00

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

no	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH	
		PERINCIAN	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4
1	A.POLIKLINIK GIGI Ekstraksi dengan chloroethyl per gigi - Jasa Dokter Gigi - Jasa Perawat - Jasa Sarana	30.000,00 10.000,00 20.000,00	60.000,00
2.	Ekstraksi dengan infiltrasi per gigi - Jasa Dokter Gigi - Jasa Perawat - Jasa Sarana	30.000,00 10.000,00 20.000,00	60.000,00
3.	Penambalan setiap kali kunjungan pergigi - Jasa Dokter Gigi - Jasa Perawat - Jasa Sarana	30.000,00 10.000,00 20.000,00	60.000,00
4	Penambalan dengan perawatan Pergigi - Jasa Dokter Gigi - Jasa Perawat - Jasa Sarana	30.000,00 10.000,00 20.000,00	60.000,00
5	Scaling gigi Perpaket - Jasa Dokter Gigi - Jasa Perawat - Jasa Sarana	50.000,00 10.000,00 30.000,00	90.000,00
6	Odontektomi Pergigi - Jasa Dokter Gigi - Jasa Perawat - Jasa Sarana	100.000,00 10.000,00 30.000,00	140.000,00
7	B.TARIF TINDAKAN SMF BEDAH Operasi Kecil dengan General / Spinal Anestesi - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan OK - Jasa Perawatan diruangan - Jasa Sarana	1.500.000,00 300.000,00 225.000,00 750.000,00 525.000,00 225.000,00 150.000,00 150.000,00 200.000	4.025.000,00

8.	Operasi Sedang -Elektif - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa Perawatan di OK - Jasa Sarana	1.750.000,00 350.000,00 262.500,00 875.000,00 612.500,00 262.500,00 175.000,00 175.000,00 200.000	4.662.500,00
9	Operasi Sedang - Cito - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa Perawatan di OK - Jasa Sarana - Jasa Supir Antar Jemput Petugas	2.000.000,00 400.000,00 300.000,00 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00	5.300.000,00
10	Operasi Berat-Elektif - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa Perawatan di OK - Jasa Sarana	2.250.000,00 450.000,00 337.500,00 1.125.000,00 787.500,00 337.500,00 225.000,00 225.000,00 200.000	5.937.500,00
12	Operasi Berat-CITO - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa perawatan di OK - Jasa Sarana - Jasa Supir Antar Jemput Petuga	2.500.000,00 500.000,00 375.000,00 1.250.000,00 875.000,00 375.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000 125.000,00	6.700.000,00
13	Operasi Khusus-Elektif/Cito - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa Perawatan di OK - Jasa Sarana - Jasa supir antar jemput petugas (CITO)	3.000.000,00 600.000,00 450.000,00 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 150.000,00	8.000.000,00
	Pemasangan gips & reposisi tanpa anestesi - Jasa medis Operator - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan - Jasa Sarana	200.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00	300.000,00
	Pungsi Pleura, Ascites dan Lumbal - Jasa medis Operator - Jasa Sarana - Jasa Perawatan	130.000,00 50.000,00 20.000,00	200.000,00

	KEBIDANAN DAN KANDUNGAN Insersi dan Ekstraksi IUD - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Medis Bidan Operator/Dokter Asisten - Jasa Perawat - Jasa Sarana	100.000,00 50.000,00 15.000,00 50.000,00	215.000,00
	Mikrokuret / biopsi - Jasa Medis - Jasa Perawatan - Jasa Sarana	100.000,00 25.000,00 50.000,00	175.000,00
	Pasang Implant - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Medis Bidan Operator/Dokter Asisten - Jasa Perawatan - Jasa Sarana	100.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00	210.000,00
	Cabut implant - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Medis Bidan Operator/Dokter Asisten - Jasa sarana - Jasa Perawatan	100.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00	215.000,00
	Marsupialisasi / ekstirpasi kista bartholin - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Anestesi - Jasa medis Perawat Anastesi - Jasa Instrumen - Jasa Sarana - Jasa Perawat Ruang OK - Jasa Perawatan ruangan	200.000,00 60.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00	420.000,00
	Kuretase Di kamar Bersalin Jasa medis Operator - Jasa Dokter Aneatesi - Jasa Perawat Anestesi -Jasa Instrumen -Jasa Perawatan - Jasa Sarana	400.000,00 200.000,00 140.000,00 60.000,00 40.000,00 50.000,00	890.000,00
	Kuretase Di Kamar Operasi - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa perawatan di OK -Jasa Sarana - Jasa Sopir Antar Jemput (CITO)	600.000,00 120.000,00 90.000,00 300.000,00 210.000,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 200.000,00 30.000,00	1.760.000,00
	Minilaparotomi -Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten -Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen -Jasa Perawatan diruangan -Jasa Perawatan di OK - Jasa sarana - Jasa supir antar jemput pasien (CITO)	750.000,00 150.000,00 112.500,00 375.000,00 262.500,00 112.500,00 75.000,00 75.000,00 200.000,00 37.500,00	2.150.000,00

	Repair ruptur lama /Fistel rectovagina di kamar operas - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan -Jasa perawatan di OK - Jasa sarana - Jasa supir antar jemput pasien (CITO)	750.000,00 150.000,00 112.500,00 375.000,00 262.500,00 112.500,00 75.000,00 75.000,00 200.000,00 37.500,00	2.112.500,00
	Repair ruptur lama /Fistel rectovagina di kamar bersalin - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Instrumen - Jasa Sarana - Jasa Perawatan	750.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00 50.000,00 75.000,00	1.250.000,00
	SC tanpa penyulit - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa Dokter Anak - Jasa Perawatan di OK - Jasa Sarana - Jasa sopir antar jemput	2.000.000,00 400.000,00 300.000,00 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 200.000,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00	6.000.000,00
	SC Dengan Penyulit Cito - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan Jasa Dokter Anak - Jasa sarana - Jasa Transportasi	2.250.000,00 450.000,00 337.500,00 1.125.000,00 787.500,00 350.000,00 33.750,00 675.000,00 200.000,00 112.500,00	6.321.250,00
	SC Dengan Penyulit (Hystrektomi) - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa perawatan di OK - Jasa Dokter Anak - Jasa sarana	3.000.000,00 600.000,00 450.000,00 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 200.000,00	8.750.000,00

	SC Dengan Penyulit (Hystrektomi)-CITO - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa Perawatan di OK -Jasa Dokter Anak - Jasa sarana - Jasa sopir antar jemput petugas	3.250.000,00 650.000,00 487.500,00 1.625.000,00 1.137.500,00 487.500,00 325.000,00 325.000,00 975.000,00 200.000,00 162.500,00	9.625.000,00
	Operasi Besar Laparatomi (KET, Miomektomi, SO/Kistektomi) - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa Perawatan di OK - Jasa Dokter Anak - Jasa sarana - Jasa sopir antar jemput petugas (CITO)	3.000.000,00 600.000,00 450.000,00 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 200.000,00 150.000,00	8.900.000,00
	Histerektomi Gynekologi - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa Perawat Anestesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan diruangan - Jasa Perawatan di OK - Jasa Dokter Anak - Jasa sarana - Jasa sopir antar jemput petugas (CITO)	2.500.000,00 500.000,00 375.000,00 1.250.000,00 875.000,00 375.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 200.000,00 125.000,00	7.450.000,00
	Partus Normal tanpa Episiotomi - Jasa medis operator bidan - Jasa medis operator dokter spesialis - Jasa Sarana - Jasa Perawatan	200.000,00 400.000,00 50.000,00 20.000,00	670.000,00
	Partus Normal dengan Episiotomi - Jasa medis operator bidan - Jasa medis operator dokter spesialis - Jasa Sarana - Jasa Perawatan	250.000,00 500.000,00 50.000,00 25.000,00	825.000,00
	Persalinan Patologis (Vacum, Forceps, Kraniotomi, sungsang) - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa Dokter Anestesi - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Perawatan - Jasa Sarana - Jasa medis Dokter anak	700.000,00 140.000,00 350.000,00 245.000,00 70.000,00 50.000,00 210.000,00	1.765.000,00

	Placenta Manual - Jasa Sarana - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa Perawatan	100.000,00 700.000,00 140.000,00 105.000,00 70.000,00	1.115.000,00
	Embriotomi (Eviserasi, Eksenterasi) - Jasa Sarana - Jasa medis Operator - Jasa medis Dokter Asisten - Jasa medis Perawat Asisten - Jasa medis Dokter Anestesi - Jasa medis Perawat Anastesi - Jasa Instrumen - Jasa Perawatan	100.000,00 1.000.000,00 200.000,00 150.000,00 300.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00	2.200.000,00
	Hidrotubasi - Jasa Sarana - Jasa Medis - Jasa Perawatan	25.000,00 150.000,00 15.000,00	175.000,00
	D.TINDAKAN FISIOTERAPI Jasa Dokter Spesialis Latihan Fisik - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	40.000,00 27.000,00 13.000,00 10.000,00	50.000,00
	MDW - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27.000,00 13.000,00 15.000,00	55.000,00
	SDW - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27.000,00 13.000,00 15.000,00	55.000,00
	IR - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	10.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00
	Traksi Lumbal + Cervical - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27.000,00 13.000,00 15.000,00	55.000,00
	Parafin Bath - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	15.000,00 10.000,00 10.000,00	35.000,00
	Postural Drainage + IR - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	20.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00

	Senam Ibu Hamil (Paket/3 kali - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	25.000,00 10.000,00 15.000,00	50.000,00
	Spirometer - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	25.000,00 10.000,00 15.000,00	50.000,00
	Senam (Paket /3 kali) - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	25.000,00 10.000,00 15.000,00	50.000,00
	Traksi Listrik - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	25.000,00 15.000,00 30.000,00	70.000,00
	US - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27.000,00 13.000,00 15.000,00	55.000,00
	Elektroterapi - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27.000,00 13.000,00 15.000,00	55.000,00
	Muscle Test - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	30.000,00 15.000,00 15.000,00	60.000,00
	Cryo Therapy - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	15.000,00 10.000,00 15.000,00	40.000,00
	Pully + Ergocycle - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	15.000,00 10.000,00 15.000,00	40.000,00
	EMG - Jasa Medis dokter - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	75.000,00 15.000,00 100.000,00	190.000,00
	E.TINDAKAN GAWAT DARURAT Buka gips jari - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Buka gips tangan - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00

	Buka gips lengan - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Buka gips tungkai bawah - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Buka gips seluruh tungkai - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Buka gips tumit - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Gips jari tangan/kaki - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Gips tangan - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Gips lengan atas/bawah - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Gips seluruh tungkai bawah - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Gips Tumit - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Jahit vulnus app per jahitan - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 7.000,00	27.000,00
	Perawatan luka jahitan kecil - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Perawatan luka jahitan besar - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Perawatan luka bakar gr I (emergency) - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Perawatan luka bakar gr II (emergency) - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 80.000,00	100.000,00
	Perawatan luka bakar gr III (emergency) - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 100.000,00	120.000,00

	Angkat Korpus alienum THT - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Insisi kecil (kros insisi) - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Insisi besar (abses) - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 80.000,00	100.000,00
	Ekstraksi kuku - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 70.000,00	90.000,00
	Angkat jahitan luka kecil (keseluruhan) - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 7.000,00	27.000,00
	Angkat jahitan luka besar (keseluruhan) - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 7.000,00	27.000,00
	Reposisi mandibula - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 75.000,00	95.000,00
	Amputasi jari oleh karena trauma - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 70.000,00	90.000,00
	Pasang ransel verband - Jasa Sarana - Jasa tindakan	30.000,00 50.000,00	80.000,00
	Pasang mitella - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 40.000,00	50.000,00
	Pasang plester lebar & blok nn Intercostal - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 20.000,00	30.000,00
	Spoeling telinga - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Angkat /irigasi CA mata - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 40.000,00	60.000,00
	Pasang kateter uretra dewasa - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 25.000,00	35.000,00
	Pasang kateter uretra anak-anak - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 35.000,00	45.000,00

	Pasang NG Tube dewasa - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 40.000,00	50.000,00
	Pasang NG Tube + Kumbah lambung (ind. bunuh diri) - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 75.000,00	95.000,00
	Pasang NG Tube anak-anak - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 50.000,00	60.000,00
	Pasang infus dewasa - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 25.000,00	35.000,00
	Pasang infus anak-anak - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 35.000,00	45.000,00
	Nebulizer suction mukolitik/bronkodilator - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 30.000,00	50.000,00
	Suction Lendir Jalan Nafas - Jasa tindakan - Jasa Sarana	30.000,00 20.000,00	50.000,00
	Tindik telinga satu lubang - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 25.000,00	35.000,00
	Clisma - Jasa Sarana - Jasa tindakan	15.000,00 20.000,00	35.000,00
	Pasang vena seksi - Jasa Sarana - Jasa Tindakan	15.000,00 75.000,00	90.000,00
	Jahitan luka dengan agrave perjahitan - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 10.000,00	20.000,00
	Angkat Agrave - Jasa Sarana - Jasa tindakan	10.000,00 10.000,00	20.000,00
	Perawatan Jenazah - Jasa tindakan - Jasa Sarana	750.000,00 250.000,00	1.000.000,00
	Pengawetan Jenasah (formalin IV) - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 500.000,00	520.000,00
	Sirkumsisi Laki-laki - Jasa Sarana - Jasa tindakan	20.000,00 250.000,00	270.000,00

	Biaya Perawatan Inap UGD Per 12 Jam - Jasa Sarana - Jasa tindakan - Jasa Asuhan Keperawatan	20.000,00 20.000,00 15.000,00	55.000,00
	F.TARIF LAIN-LAIN Pemakaian Ambulance Pada Jam Dinas (Jam 8.00-14.00) Dalam Kota - Jasa Sarana - Jasa Petugas	200.000,00 50.000,00	250.000,00
	Pemakaian Ambulance Pada Jam Dinas (Jam 8.00-14.00) Luar Kota - Jasa Sarana - Jasa Petugas	350.000,00 150.000,00	500.000,00
	Pemakaian Ambulance diluar Jam Dinas (Jam 14.00-8.00)Dalam Kota - Jasa Sarana - Jasa Petugas	200.000,00 100.000,00	300.000,00
	Pemakaian Ambulance diluar Jam Dinas (Jam 14.00-8.00)Luar Kota - Jasa Sarana - Jasa Petugas	500.000,00 200.000,00	700.000,00
	General Check UP - Jasa medik Spesialis - Jasa Dokter Umum/Gigi Dihitung sesuai jenis Pemeriksaan	75.000,00 35.000,00	110.000,00
	Konsultasi Gizi - Jasa Sarana - Jasa medik penata Gizi	10.000,00 20.000,00	30.000,00
	Surat Keterangan Kesehatan - Jasa Dokter Umum	20.000,00	20.000,00
	Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri (DPT) - Jasa Dokter Umum - Bahan Laboratorium - Jasa Analisis	25.000,00 50.000,00 25.000,00	100.000,00
	Surat Keterangan Bebas Narkoba - Jasa Dokter Umum - Jasa Analisis - Stik Pemeriksaan Narkoba	25.000,00 25.000,00 70.000,00	120.000,00
	Surat Keterangan Kematian	20.000,00	20.000,00
	Surat Keterangan kelahiran	20.000,00	20.000,00
	Visum Luar - Jasa Sarana - Jasa medik - Jasa Perawat	25.000,00 150.000,00 75.000,00	250.000,00

	Bedah Mayat - Jasa Sarana - Jasa medik - Jasa Perawat	150.000,00 300.000,00 200.000,00	650.000,00
	Penyimpanan Jenazah per hari - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan	50.000,00 50.000,00	100.000,00
	Perawatan / Pemandian Jenasah - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan	100.000,00 100.000,00	200.000,00
	Pengawetan Jenasah Dengan Formalin - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan	400.000,00 300.000,00	700.000,00
	Jasa Petugas Gudang Obat / Apotek untuk pelayanan pemberian obat kepada pasien	5.000,00	5.000,00
	Tarif Khusus Warga Negara Asing	2 x tarif pasien umum	
	Semua tarisf pemeriksaan, tindakan medik/teraphy yang belum tercantum dalam peraturan daerah ini akan disesuaikan dengan tarif pemeriksaan/tindakan yang setaraPasien Askes dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
	Bagi penderita atau instansi yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan RSUD Dekai ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengankedua bela pihak		

HARGA OBAT

NO	NAMA OBAT	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Actifed cough susp 60 ml	botol	25.000
2	Actifed ekspectoran 60 ml	botol	25.000
3	Adidryl inj	vial	5.000
4	Adimidon inj	vial	5.000
5	Akilen 200 mg tab	tablet	6.000
6	Akilen 400 mg tab	tablet	12.000
7	Albothyl concentrat 10 ml	botol	25.000
8	Allerdex tab	tablet	1.000
9	Allinamin forte inj	ampul	7.000
10	Alludona tab	tablet	500
11	Alocclair gell 60 ml	botol	50.000
12	Ambeven	tablet	1.000
13	Amoxan drops	botol	20.000
14	Amoxan syr	botol	10.000
15	Analzik tab	tablet	1.000
16	Andalan tab	strip	5.000
17	Anvomer B6	tablet	2.000
18	Arcamox 500 mg	kapsul	2.000
19	Asering infus	botol	16.000
20	Aspilet tab	tablet	200
21	Becom Zet tab	tablet	1.000
22	Betadin salep 5 gr	tube	7.000
23	Betadin sol 30 ml	botol	13.000
24	Betahistin tab 6 mg	tablet	1.000
25	Betason N cr 5 gr	tube	5.000
26	Bioplasenton gell	tablet	10.000

27	Biosanbe tab	tablet	1.000
28	Bisolvon inj	ampul	15.000
29	Blesifen tab	tablet	10.000
30	Borraginol N supp	suppo	5.000
31	Bricasma inj	ampul	15.000
32	Bronsolvan tab	tablet	500
33	Buscopan inj	ampul	20.000
34	Ca Gluconas 100 mg/ml	ampul	10.000
35	Calcianta tab 5 mg	tablet	500
36	Calcidol B12	botol	15.000
37	Catapress inj 150 mcg	ampul	30.000
38	Cefad syr	botol	40.000
39	Cendo lyters tetes mata strip	strip	15.000
40	Cendo stratol tetes mata strip	strip	20.000
41	Cendo Xytrol 0,6 ml	strip	20.000
42	Cendo Xytrol 5 ml	botol	25.000
43	Cendo xytrol tetes mata 15 ml	botol	25.000
44	Citicholin inj	ampul	15.000
45	Claneksi inj	vial	50.000
46	Clopidogrel tab 75 mg	tablet	10.000
47	Co Amoxyclav 625 mg	tablet	10.000
48	Combantrin syr 10 ml	botol	10.000
49	Combivent 2,5ml	pcs	11.000
50	Cortidex inj	ampul	5.000
51	Cortidex tab	tablet	150
52	Counterpain 60 gr	tube	40.000
53	Curcuma tab	tablet	2.000
54	Cyano B complex inj	vial	5.000
55	Daktarin salf 10 gr	tube	35.000
56	Daktarin salf 5 gr	tube	20.000
57	Damaben inj	ampul	5.000
58	Daryant-tulle steril	pcs	10.000
59	Decain spinal 0,5%	ampul	45.000
60	Dexamine tab	tablet	1.000
61	Dhavit syr 60 ml	botol	23.000
62	Dilantin caps	kapsul	3.000
63	Diprivan inj 10 mg/ml	ampul	100.000
64	Dopamet 250 mg tab	tablet	2.000
65	Dopamin inj	ampul	50.000
66	Dulcolactoc syr	botol	30.000
67	Dulcolax 10 mg supp	suppo	10.000
68	Dulcolax 5 mg tab	tablet	1.000
69	Dumin rectal 125 mg/2,5 ml	pcs	10.000
70	Dumin syr	botol	15.000
71	Dumin tab 500 mg	tablet	500
72	Duvadilan tab	tablet	5.000
73	Elkana syr	botol	17.000
74	Enchepabol forte tab	tablet	3.000
75	Erysanbe 500 mg tab	tablet	2.000
76	Erysanbe syr	botol	20.000
77	Esperson salep 15 gr	tube	50.000
78	Extropect syr	botol	25.000
79	Farmalat 10	tablet	500
80	Farsix inj	ampul	5.000
81	Fenistyl drop	botol	25.000
82	FG Throches tab	tablet	1.500

83	Fladex infus 5%	botol	70.000
84	Flamar 25 mg tab	tablet	700
85	Flamar 50 mg tab	tablet	1.500
86	Fludane forte caps	kapsul	700
87	Fludane plus syr 60 ml	botol	15.000
88	Fludane tab	tablet	700
89	Folamil cap	kapsul	1.000
90	Folavit tab 400 mg	tablet	500
91	Gastridin inj	ampul	15.000
92	Gastridin tab	tablet	5.000
93	Gastrul tab	tablet	10.000
94	Gitas inj	ampul	10.000
95	Gitas plus	tablet	2.000
96	Glucosamine MPL 250 mg	tablet	1.000
97	Glucose 40% 25 ml	ampul	2.000
98	Glucose 5% 100 ml	botol	10.000
99	Hustab tab	tablet	3.000
100	Imodium tab	tablet	6.000
101	Indoxin inj	ampul	10.000
102	Inotrop inj	vial	90.000
103	Inpepsa syr 100 ml	botol	45.000
104	Interhistin tab	tablet	500
105	Irgapan tab	tablet	500
106	KA-EN Mg3 sol 500 ml	botol	20.000
107	Kanamycin inj	vial	10.000
108	Kenalog in Orabase 5gr	tube	45.000
109	Laktafit tab	tablet	2.500
110	Letonal 100 mg tab	tablet	3.000
111	Librax tab	tablet	500
112	Lopiten 5 mg	tablet	5.000
113	Lybex syr	botol	15.000
114	Malarex tab	tablet	300
115	Mertigo tab	tablet	2.500
116	MgSO4 20% inj	ampul	4.000
117	MgSO4 40% inj	ampul	5.000
118	Microlax	pcs	10.000
119	Nairet inj	ampul	10.000
120	Nairet tab	tablet	1.000
121	Neo Gynoxa supp	suppo	10.000
122	Neuralgin tab	tablet	400
123	Neurobion 5000 inj	ampul	5.000
124	Neurobion 5000 tab	tablet	2.000
125	Neurotam inj 3g/15 ml	ampul	50.000
126	Nevramin tab	tablet	1.000
127	New Diatabs tab	tablet	500
128	Nifural syr 60 ml	botol	45.000
129	Nokoba 2 ml inj	ampul	50.000
130	Nonflamin caps	kapsul	3.500
131	Novalgin 2 ml inj	ampul	5.000
132	Novarol	kapsul	5.000
133	Nutrimama 1	tablet	5.000
134	Nutrimama 2	tablet	5.000
135	Nutrimama 3	tablet	5.000
136	Nuvino	kapsul	5.500
137	Nymico drop 12 ml	botol	25.000
138	OMZ inj	ampul	12.000

139	Opram syr	botol	15.000
140	Opram tab	tablet	800
141	Otsu-NS 100 ml	botol	10.000
142	Ottopain tetes telinga	botol	30.000
143	Pervita tab	tablet	1.000
144	Pitogin inj	ampul	5.000
145	Poncoflox tab	tablet	9.000
146	Primet 25 mg tab	tablet	1.000
147	Pro infark inj	ampul	28.000
148	Probaby	kapsul	5.000
149	Protamox 500 mg tab	tablet	10.000
150	Rantin inj	ampul	15.000
151	Regumen tab	tablet	2.500
152	Rhinofed tab	tablet	1.000
153	Sanmol infus	botol	50.000
154	Sanprima tab	tablet	1.500
155	Santa E 200	tablet	1.500
156	Scoth Emulsion 400 ml	botol	25.000
157	Sibital inj 200 mg/ 2ml	ampul	10.000
158	Spectrem syr	botol	25.000
159	Stesolid inj 10 mg/ 2ml	ampul	10.000
160	Stesolid rectal 10 mg	pcs	35.000
161	Stimuno syr	botol	30.000
162	Suldox tab	tablet	2.000
163	Tensivask tab 10 mg	tablet	10.000
164	Tensivask tab 5 mg	tablet	5.000
165	Tomit inj	ampul	5.000
166	Transamin 500 mg tab	tablet	2.000
167	Trasic inj	ampul	15.000
168	Tremenza tab	tablet	1.000
169	Trifed syr	botol	20.000
170	Upixon syr	botol	8.000
171	Vagistin oval	suppo	10.000
172	Ventolin inhaler	botol	80.000
173	Ventolin Nebules	pcs	10.000
174	Vometa syr	botol	35.000
175	Zibac 1 inj	vial	30.000
176	Pil KB 1 : Ethinylestradiol 0,3 mg + Levonorgestrel 0,15 mg	1 blister	5.000
177	Pil KB II: Lynestrenol 0,5 mg	1 blister	6.000
178	Pil KB III: Desogestrel 0,15 mg + Ethinylestradiol 0,03 mg	1 blister	6.000
179	Obat suntik KB 1: Medroxyprogesterone Acetat 150 mg	1 vial @ 3ml	10.000
180	Obat suntik KB 1: Medroxyprogesterone Acetat 150 mg	1 vial @ 1ml	10.000
181	Obat suntik KB II: Medroxyprogesterone Acetat 25 mg + Estradiol Cypionate 5 mg	1 vial @ 0,5ml	7.000
182	Susuk KB I: Etonogestrel 68 mg	1 set 1 implant	250.000
183	Susuk KB II: Levonogestrel 75 mg	1 set 2 implant	200.000
184	Susuk KB II: Levonogestrel 75 mg + Inserter	1 set 2 implant	275.000
185	Susuk KB III: Levonogestrel 36 mg	1 set 6 implant	280.000

186	Betadin salep 5 gr	tube	7.000
186	Betadin sol 30 ml	botol	13.000
186	Betahistin tab 6 mg	tablet	1.000
186	Betason N cr 5 gr	tube	5.000
186	Bioplasenton gell	tablet	10.000
186	Biosanbe tab	tablet	1.000
186	Bisolvon inj	ampul	15.000
29	Blesifen tab	tablet	10.000
30	Borraginol N supp	suppo	5.000
31	Bricasma inj	ampul	15.000
32	Bronsolvan tab	tablet	500
33	Buscopan inj	ampul	20.000
34	Ca Gluconas 100 mg/ml	ampul	10.000
35	Calcianta tab 5 mg	tablet	500
36	Calcidol B12	botol	15.000
37	Catapress inj 150 mcg	ampul	30.000
38	Cefad syr	botol	40.000
39	Cendo lyters tetes mata strip	strip	15.000
40	Cendo stratol tetes mata strip	strip	20.000
41	Cendo Xytrol 0,6 ml	strip	20.000
42	Cendo Xytrol 5 ml	botol	25.000
43	Cendo xytrol tetes mata 15 ml	botol	25.000
44	Citicholin inj	ampul	15.000
45	Claneksi inj	vial	50.000
46	Clopidogrel tab 75 mg	tablet	10.000
47	Co Amoxyclav 625 mg	tablet	10.000
48	Combantrin syr 10 ml	botol	10.000
49	Combivent 2,5ml	pcs	11.000
50	Cortidex inj	ampul	5.000
51	Cortidex tab	tablet	150
52	Counterpain 60 gr	tube	40.000
53	Curcuma tab	tablet	2.000
54	Cyano B complex inj	vial	5.000
55	Daktarin salf 10 gr	tube	35.000
56	Daktarin salf 5 gr	tube	20.000
57	Damaben inj	ampul	5.000
58	Daryant-tulle steril	pcs	10.000
59	Decain spinal 0,5%	ampul	45.000
60	Dextamine tab	tablet	1.000
61	Dhavit syr 60 ml	botol	23.000
62	Dilantin caps	kapsul	3.000
63	Diprivan inj 10 mg/ml	ampul	100.000
64	Dopamet 250 mg tab	tablet	2.000
65	Dopamin inj	ampul	50.000
66	Dulcolactoc syr	botol	30.000
67	Dulcolax 10 mg supp	suppo	10.000
68	Dulcolax 5 mg tab	tablet	1.000
69	Dumin rectal 125 mg/2,5 ml	pcs	10.000
70	Dumin syr	botol	15.000
71	Dumin tab 500 mg	tablet	500
72	Duvadilan tab	tablet	5.000
73	Elkana syr	botol	17.000
74	Enchepabol forte tab	tablet	3.000
75	Eryanbe 500 mg tab	tablet	2.000
76	Eryanbe syr	botol	20.000
77	Esperson salep 15 gr	tube	50.000
78	Extropect syr	botol	25.000
79	Farmalat 10	tablet	500

80	Farsix inj	ampul	5.000
81	Fenistyl drop	botol	25.000
82	FG Throches tab	tablet	1.500
83	Fladex infus 5%	botol	70.000
84	Flamar 25 mg tab	tablet	700
85	Flamar 50 mg tab	tablet	1.500
86	Fludane forte caps	kapsul	700
87	Fludane plus syr 60 ml	botol	15.000
88	Fludane tab	tablet	700
89	Folamil cap	kapsul	1.000
90	Folavit tab 400 mg	tablet	500
91	Gastridin inj	ampul	15.000
92	Gastridin tab	tablet	5.000
93	Gastrul tab	tablet	10.000
94	Gitas inj	ampul	10.000
95	Gitas plus	tablet	2.000
96	Glucosamine MPL 250 mg	tablet	1.000
97	Glucose 40% 25 ml	ampul	2.000
98	Glucose 5% 100 ml	botol	10.000
99	Hustab tab	tablet	3.000
100	Imodium tab	tablet	6.000
101	Indoxin inj	ampul	10.000
102	Inotrop inj	vial	90.000
103	Inpepsa syr 100 ml	botol	45.000
104	Interhistin tab	tablet	500
105	Irgapan tab	tablet	500
106	KA-EN Mg3 sol 500 ml	botol	20.000
107	Kanamycin inj	vial	10.000
108	Kenalog in Orabase 5gr	tube	45.000
109	Laktafit tab	tablet	2.500
110	Letonal 100 mg tab	tablet	3.000
111	Librax tab	tablet	500
112	Lopiten 5 mg	tablet	5.000
113	Lybex syr	botol	15.000
114	Malarex tab	tablet	300
115	Mertigo tab	tablet	2.500
116	MgSO4 20% inj	ampul	4.000
117	MgSO4 40% inj	ampul	5.000
118	Microlax	pcs	10.000
119	Nairet inj	ampul	10.000
120	Nairet tab	tablet	1.000
121	Neo Gynoxa supp	suppo	10.000
122	Neuralgin tab	tablet	400
123	Neurobion 5000 inj	ampul	5.000
124	Neurobion 5000 tab	tablet	2.000
125	Neurotam inj 3g/15 ml	ampul	50.000
126	Nevramin tab	tablet	1.000
127	New Diatabs tab	tablet	500
128	Nifural syr 60 ml	botol	45.000
129	Nokoba 2 ml inj	ampul	50.000
130	Nonflamin caps	kapsul	3.500
131	Novalgin 2 ml inj	ampul	5.000
132	Novarol	kapsul	5.000
133	Nutrimama 1	tablet	5.000
134	Nutrimama 2	tablet	5.000
135	Nutrimama 3	tablet	5.000
136	Nuvino	kapsul	5.500
137	Nymico drop 12 ml	botol	25.000
138	OMZ inj	ampul	12.000
139	Opram syr	botol	15.000

140	Opram tab	tablet	800
141	Otsu-NS 100 ml	botol	10.000
142	Ottopain tetes telinga	botol	30.000
143	Pervita tab	tablet	1.000
144	Pitogin inj	ampul	5.000
145	Poncoflox tab	tablet	9.000
146	Primet 25 mg tab	tablet	1.000
147	Pro infark inj	ampul	28.000
148	Probaby	kapsul	5.000
149	Protamox 500 mg tab	tablet	10.000
150	Rantin inj	ampul	15.000
151	Regumen tab	tablet	2.500
152	Rhinofed tab	tablet	1.000
153	Sanmol infus	botol	50.000
154	Sanprima tab	tablet	1.500
155	Santa E 200	tablet	1.500
156	Scoth Emulsion 400 ml	botol	25.000
157	Sibital inj 200 mg/ 2ml	ampul	10.000
158	Spectrem syr	botol	25.000
159	Stesolid inj 10 mg/ 2ml	ampul	10.000
160	Stesolid rectal 10 mg	pcs	35.000
161	Stimuno syr	botol	30.000
162	Suldox tab	tablet	2.000
163	Tensivask tab 10 mg	tablet	10.000
164	Tensivask tab 5 mg	tablet	5.000
165	Tomit inj	ampul	5.000
166	Transamin 500 mg tab	tablet	2.000
167	Trasic inj	ampul	15.000
168	Tremenza tab	tablet	1.000
169	Trifed syr	botol	20.000
170	Upixon syr	botol	8.000
171	Vagistin oval	suppo	10.000
172	Ventolin inhaler	botol	80.000
173	Ventolin Nebules	pcs	10.000
174	Vometa syr	botol	35.000
175	Zibac 1 inj	vial	30.000
176	Pil KB 1 : Ethinylestradiol 0,3 mg + Levonorgestrel 0,15 mg	1 blister	5.000
177	Pil KB II: Lynestrenol 0,5 mg	1 blister	6.000
178	Pil KB III: Desogestrel 0,15 mg + Ethinylestradiol 0,03 mg	1 blister	6.000
179	Obat suntik KB 1: Medroxyprogesterone Acetat 150 mg	1 vial @ 3ml	10.000
180	Obat suntik KB 1: Medroxyprogesterone Acetat 150 mg	1 vial @ 1ml	10.000
181	Obat suntik KB II: Medroxyprogesterone Acetat 25 mg + Estradiol Cypionate 5 mg	1 vial @ 0,5ml	7.000
182	Susuk KB I: Etonogestrel 68 mg	1 set 1 implant	250.000
183	Susuk KB II: Levonogestrel 75 mg	1 set 2 implant	200.000
184	Susuk KB II: Levonogestrel 75 mg + Inserter	1 set 2 implant	275.000
185	Susuk KB III: Levonogestrel 36 mg	1 set 6 implant	280.000

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PUSKESMAS

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Dalam Rupiah	
		Perincian	Jumlah Total
A.	Puskesmas		
1	Poliklinik Umum		
.	Jasa Sarana	10.000	
	Jasa Medis	10.000	
	Jasa Perawatan	5.000	25.000
2	Tarif Per Hari Perawatan		
.	Jasa Sarana	10.000	
	Jasa Medis	10.000	
	Makan minum pasien	20.000	
	Akomodasi	10.000	50.000
3	Jasa Analis Pemeriksaan		5.000
.	Laboratorium		

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 02/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
 Nomor : 2 Tahun 2018
 Tanggal: 4 Juli 2018

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	URAIAN	NILAI RETRIBUSI (Rp.)		JUMLAH
		SUMBER KE TPS	TPS KE TPA	
1	2	3	4	5
1	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah rumah tangga :			
	a.Rumah Mewah	Rp25.000/bln/KK	Rp 20.000/bln/KK	Rp 45.000/bln
	b.Rumah Menengah	Rp 20.000/bln/KK	Rp 15.000 /bln/KK	Rp 35.000/bln
	c.Rumah Sederhana	Rp 15.000/bln/KK	Rp 10.000/bln/KK	Rp 25.000/bln
2	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga eselon II:	Rp70.000/bln/KK	Rp 65.00.000/bln/KK	Rp 135.000/bln
3	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga eselon III:	Rp 65.000/bln/KK	Rp 60.000/bln/KK	Rp 125.000/bln
4	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga eselon IV:	Rp60.000 /bln/KK	Rp 55.000/bln/KK	Rp 115.000/bln
5	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga Barak Pegawai:	Rp 55.000/bln/KK	Rp 50.000/bln/KK	Rp 105.000/bln
6.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari perkantoran :			
	a.Perkantoran Pemerintahan	Rp 15.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 35.000/bln
	b.Perkantoran Swasta :			
	-Perkantoran Swasta Besar	Rp 15.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 35.000/bln
	-Perkantoran Swasta Sedang	Rp 10.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 30.000/bln
	-Perkantoran Swasta Kecil	Rp 10.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 30.000/bln
	c. Bank, BUMN dan BUMD :			
	1)Bank Pemerintah, BUMN dan BUMD	Rp 10.000/bln	Rp 20.000 /bln	Rp 30.000/bln
	2) Bank Swasta	Rp 15.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 35.000/bln
7.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Rumah Sakit, Poliklinik Bersalin, Poliklinik Umum, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Apotik dan Optikal			
	a. Rumah Sakit Dekai	Rp 25.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 45.000/bln
	b. Puskesmas, Labolatorium	Rp 20.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 40.000/bln
	c.Praktek Dokter Umum, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Apotik, Tempat Kebugaran dan Optik	Rp 25.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 45.000/bln
	d.Pengobatan Alternatif/Tradisional	Rp. 20.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 40.000/bln
8	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Sekolah, Tempat Kursus dan sejenisnya :			
	Perguruan Tinggi dan Akademi (≤ 20 M³)		80.000/bln	80.000/bln
	Tempat Kursus (≤ 20 M³)		75.000/bln	75.000/bln
	Tempat Kursus (≤ 20 M³)		70.000/bln	70.000/bln
	SLTP dan SLTA Sederajat (≤ 20 M³)		150.000/bln	150.000/bln
	SD dan Taman Kanak-Kanak (≤ 20 M³)		150.000/bln	150.000/bln

9	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Industri dan Pabrik-pabrik :			
	a.Industri Kecil/Home Industri ($\leq 20 M^3$)		55.000/bln	55.000/bln
	b.Industri Menengah ($\leq 20 M^3$)		65.000/bln	56.000/bln
	c.Industri Besar ($\leq 20 M^3$)		55.000/bln	55.000/bln
10	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Pertokoan/Ruko, Dealer, Perbengkelan, SPBU, Pergudangan dan sebagainya :			
	a. Perbengkelan Besar, SPBU, dan Pergudangan		65.000/bln	65.000/bln
	b.Ruko, Penampungan Besi Tua, Panglong dan Usaha Bubut Besar		55.000/bln	55.000/bln
	c.Toko, Bengkel Kecil, Tailor Outlet pada Toko Swalayan dan Usaha Bubut Kecil		50.000/bln	50.000/bln
	d.Bengkel bubut kecil		60.000/bln	60.000/bln
11	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya			
	A. Hotel/Penginapan			
	- Hotel Melati I dan II, Losmen, wisma dan Penginapan		70.000/bln	70.000/bln
	- Kontrakan dan Pondokan		55.000/bln	55.000/bln
	B. Restoran Rumah Makan dan sebagainya			
	- Kantin dan Café		70.000/bln	70.000/bln
	- Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 10		70.000/bln	70.000/bln
	- Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 25		70.000/bln	70.000/bln
12	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Pedagang Kaki Lima, Warteg yang berada di luar Pasar, Terminal, dikenakan Retribusi		50.000/hari	50.000/hari
13	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari tempat hiburan/rekreasi dari penyelenggaraan pertandingan		5.000hari	5.000/hari
14	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah padat sampai ke TPA :			
	a.Bongkaran Bangunan		5.000/M3	5.000/M3
	b.Sampah Tebangan Pohon		5.000/M3	5.000/M3

15	Penggunaan TPA oleh pribadi atau Badan, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas dikenakan Retribusi berdasarkan jenis sampah :			
	Fasilitas Perdagangan, Perhotelan dan a.Perumahan		10.000./M3	10.000/M3
	b.Fasilitas Industri		20.000/M3	20.000/M3

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 02/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor : 2 Tahun 2018
Tanggal: 4 Juli 2018

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Liang Kubur :

1.	Dewasa (17 tahun ke atas)	Rp. 60.000
2.	Anak-anak (6 s.d. 16 tahun)	Rp. 45.000
3.	Balita (0 s.d. 5 tahun)	Rp. 35.000

b. Penggalian Liang Kubur :

1.	Dewasa	Rp. 150.000
2.	Anak-anak	Rp. 85.000

- c. Perbaikan/pemugaran makam Rp. 70.000/m
d. Penggalian Rangka/jenasah Rp. 250.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 02/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran IV: Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor : 2 Tahun 2018
Tanggal: 4 Juli 2018

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Per sekali parkir
2	Mobil penumpang (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up dan sejenisnya)	Rp.5.000	Per sekali parkir
3	Bus, Truck dan Alat besar lainnya	Rp. 15.000	Per sekali parkir

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 02/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran V: Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor :2 Tahun 2018
Tanggal: 4 Juli 2018

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF	
		perhari	perbulan
PASAR	a.Kios / Toko	Rp 5.000	R150.000
	b. Los	Rp 1.500.	Rp .45.000
	c. Los Auning	Rp 5.000	Rp 150.000
	d. Pelataran/Emprakan	Rp 5000	Rp 150.000
	- Pedagang Kaki 5	Rp 5.000	Rp 150.000
	-Gerobak Es/Baso/gorengan dan sejenisnya	Rp .5.000	Rp.150.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 02/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran VI: Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor : 2 Tahun 2018
Tanggal: 4 Juli 2018

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	TARIF
1.	Pengujian pertama : a. Mobil Penumpang Umum (Rent car / sejenisnya) b. Mobil Bus (kecil s/d besar) c. Mobil Barang (Ringan s/d berat, tracktor head, Kereta gandengan/Kereta Tempelan	Rp. 1.500.000/Kend. Rp. 700.000/Kend. Rp. 500.000/Kend.
2	Pengujian Berkala : a. Mobil Penumpang Umum (Taxi, Rent Car/ Sejenisnya) b. Mobil Bus: - Bus kecil - Bus Sedang - Bus Besar c. Mobil Barang : - Ringan (JBB s/d 3500 kg) - Sedang (JBB 3500 s/d 8500 kg) - Berat (JBB > 8500 kg) - Tracktor Head - Kereta Gandengan/Kereta Tempelan	Rp. 800.000,-/Kend. Rp. 1.500.000,-/Kend. Rp. 800.000,-/Kend. Rp. 1.000.000,-/Kend. Rp. 750.000,-/Kend. Rp. 700.000,-/Kend. Rp. 600.000,-/Kend. Rp. 1.500.000,-/Kend. Rp. 500.000,-/Kend.
3	Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan (penghapusan) : a. Mobil Barang/Bus/Tracktor Head b. Mobil Penumpang/Kereta Gandengan/Kereta Tempelan c. Sepeda Motor	Rp. 800.000,-/Kend. Rp. 700.000,-/Kend. Rp. 1.000.000,-/Kend.
4	Penggantian Buku Uji Hilang	Rp. 400.000,-/Kend.
5	Penggantian Tanda Uji yang Hilang /Rusak	Rp.200.000,-/Kend.
6	Buku Uji	Rp. 150.000,-/Kend.
7	Uji Asap	Rp. 55.000,-/Kend.
8	Mutasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 50.000,-/Kend.
9	Numpang Uji Kendaraan Bermotor	Rp. 45.000,-/Kend.

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 02/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor : 2 Tahun 2018
Tanggal: 4 Juli 2018

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)
	Pemeriksaan Visual (Bangunan) a. 1 m2 s/d 2.000 m2 b. 2.001 m2 s/d 5.000 m2 c. 5.000 m2 s/d 10.000 m2 d. 10.000 m2 s/d 20.000 m2 e. 20.000 m2 s/d 40.000 m2 f. Lebih dari 40.000 m2	45,-/m2 35,-/m2 30,-/m2 20,-/m2 15,-/m2 10,-/m2
	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis Sprinkler	Rp.)55.000,-/titik/tahun
	Pemeriksaan Unit Pemadam jenis satuan alat kendaraan	Rp.40.000,-/tahun
	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis air bertekanan a. 1 liter s/d 9 liter b. lebih dari 9 liter	Rp500.000.- perbuah/tahun Rp.)1.500.000,- perbuah/tahun
	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis Racun Api a.Jenis Dry Cemical : - 1 kg s/d 3,5 kg - 3,5 kg s/d 6 kg - 6 kg s/d 15 kg - Lebih dari 15 kg b. Jenis Halon : - 1 kg s/d 3 kg - 3 kg s/d 6 kg - Lebih dari 6 kg c. Jenis Carbon Dioksida (Co2) - 1 kg s/d 3 kg - 3 kg s/d 6 kg - Lebih dari 6 kg d. Jenis Foam Busa - 1 kg s/d 9 liter - lebih dari 9 liter	Rp.75.000/tabung/tahun Rp.300.000/tabung/tahun Rp.35.000./tabung/tahun Rp..35.000/tabung/tahun Rp.1.5000/tabung/tahun Rp.750.000/tabung/tahun Rp.750.000./tabung/tahun Rp.75.000/tabung/tahun Rp.1.500.000/tabung/tahun Rp.1.500.000/tabung/tahun Rp.45.000./tabung/tahun Rp.50.000./tabung/tahun
7.	Pemeriksaan alat Smoke Detector	

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 02 NOMOR
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 02/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
 Nomor : 2 Tahun 2018
 Tanggal: 4 Juli 2018

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	PETA	TARIF
1	Peta Dasar : 1. Ukuran kertas " A 4 " 2. Ukuran kertas " A 3 " 3. Ukuran kertas " A 2 " 4. Ukuran kertas " A 1 " 5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp40.000,-/lembar Rp.50.000,-/lembar Rp.60.000,-/lembar Rp.75.000,-/lembar Rp.80.000,-/lembar
2	Peta Administrasi Kabupaten : 1. Ukuran kertas " A 4 " 2. Ukuran kertas " A 3 " 3. Ukuran kertas " A 2 " 4. Ukuran kertas " A 1 " 5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 100.000,-/lembar Rp. 80.000,-/lembar Rp. 75.000,-/lembar Rp. 65.000,-/lembar Rp 50.000,-/lembar
3	Peta Administrasi Kecamatan : 1. Ukuran kertas " A 4 " 2. Ukuran kertas " A 3 " 3. Ukuran kertas " A 2 " 4. Ukuran kertas " A 1 " 5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 100.000,-/lembar Rp. 80.000,-/lembar Rp. 75.000,-/lembar Rp. 65.000,-/lembar Rp. 50.000,-/lembar
4	Peta Administrasi Desa : 1. Ukuran kertas " A 4 " 2. Ukuran kertas " A 3 " 3. Ukuran kertas " A 2 " 4. Ukuran kertas " A 1 " 5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 100.000,-/lembar Rp. 80.000,-/lembar Rp. 75.000,-/lembar Rp. 65.000,-/lembar Rp. 50.000,-/lembar
5	Peta RTRW : 1. Ukuran kertas " A 4 " 2. Ukuran kertas " A 3 " 3. Ukuran kertas " A 2 " 4. Ukuran kertas " A 1 " 5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 80.000,-/lembar Rp. 75.000,-/lembar Rp. 65.000,-/lembar Rp. 55.000,-/lembar Rp. 50.000,-/lembar
6	Peta Rencana Rinci Tata Ruang : 1. Ukuran kertas " A 4 " 2. Ukuran kertas " A 3 " 3. Ukuran kertas " A 2 " 4. Ukuran kertas " A 1 " 5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 80.000,-/lembar Rp. 75.000,-/lembar Rp. 65.000,-/lembar Rp. 55.000,-/lembar Rp. 50.000,-/lembar
7	Peta Tematik : 1. Ukuran kertas " A 4 " 2. Ukuran kertas " A 3 " 3. Ukuran kertas " A 2 " 4. Ukuran kertas " A 1 " 5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 80.000,-/lembar Rp. 75.000,-/lembar Rp. 65.000,-/lembar Rp. 55.000,-/lembar Rp. 50.000,-/lembar

8	Peta Lokasi Rencana Investasi : 1. Ukuran kertas " A 4 " 2. Ukuran kertas " A 3 " 3. Ukuran kertas " A 2 " 4. Ukuran kertas " A 1 " 5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 75.000,-/lembar Rp. 60.000,-/lembar Rp. 55.000,-/lembar Rp. 50.000,-/lembar Rp. 45.000,-/lembar
---	---	---

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 02/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005